



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo – Desa Wuna

**SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

Nomor : 503/421/019/DPM-PTSP/IV/2018

BUPATI MUNA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari saudara AMRUL tanggal 23 April 2018 dengan maksud untuk mendapatkan izin operasional;
- Menimbang** : 1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan izin operasional sehingga dapat diberikan izin operasional;
2. Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan izin operasional sesuai rekomendasi Nomor : 424/421/2018, 19 April 2018. -
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Keputusan Dirjen PLS Nomor KEP-105/E/L/1991, tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan Masyarakat;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
11. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : LKP "INAYAH CENTRE"
2. Alamat Lembaga : DESA MAROBEA, KEC. SAWERIGADI, KAB. MUNA BARAT
3. Nama Pengelola : AMRUL
4. Alamat Pengelola : DESA MAROBEA, KEC. SAWERIGADI, KAB. MUNA BARAT



- II. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 24 April 2018 dan berakhir pada tanggal 24 April 2021;
- III. Surat izin operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan LKP agar mudah dilihat oleh umum;
- IV. Setiap perpanjangan surat izin operasional harus melampirkan izin operasional asli yang telah selesai masa berlakunya;
- V. Surat izin operasional ini dapat dibatalkan/dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin operasional ini;
- VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAWORO
PADA TANGGAL : 24 APRIL 2018

a.n. BUPATI MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT

Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Sawerigadi di Tempat;
5. Kepala Desa Marobebe di Marobebe;
6. Arsip

